**7. PENCATATAN DAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **KOMPONEN** | **URAIAN** |
| 1. | Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; |
| 2. | Persyaratan | 1. **Pencatatan Kelahiran Usia 1 Hari s.d 60 Hari Sejak Tanggal Kelahiran:** 2. Mengisi formulir pelaporan kelahiran; 3. Surat Keterangan Lahir **ASLI**dariDokter/Bidan/Penolong kelahiran dan/atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); 4. Fotocopy Surat Nikah atau Akta Perkawinan dengan menunjukkan aslinya/dilegalisir; 5. Fotocopy Kartu Keluarga; 6. Fotocopy KTP-el 7. **Pencatatan Kelahiran usia lebih dari 60 hari sejak tanggal kelahiran;** 8. Sama dengan poin I nomor 1-5; 9. Fotocopy dokumen pendukung; 10. Fotocopy Ijazah. |
| 3. | Biaya/Tarif | * Pencatatan Kelahiran usia 1 hari s.d 60 hari kerja sejak tanggal kelahiran tidak dikenakan biaya/Gratis. * Pencatatan Kelahiran Usia lebih dari 60 hari kerja sejak tanggal kelahiran dikenakan **denda Rp.10.000,-.** |